



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.902, 2019

KEMENDAGRI. Pemilihan Gubernur, Bupati Dan
Wali Kota. APBD. Pendanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
7. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
8. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota
12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
13. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota

dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal KPU atau Inspektorat Jenderal Bawaslu.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.

- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Pasal 3

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.

Pasal 4

- (1) Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
- (3) Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan.
- (2) Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

BAB III

PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 8

- (1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara:
 - a. TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(5).

- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
- (3) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan.
- (4) Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi

anggaran.

- (6) Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 10

Penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:

- a. belanja tidak terduga;
- b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. memanfaatkan kas yang tersedia.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun DPA-PPKD.
- (3) DPA-PPKD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi.

- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
 - b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.
- (2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan

e. tata cara penyaluran Hibah.

- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c. tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:
 - a. perubahan jumlah pasangan calon;
 - b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - c. Pemilihan lanjutan; dan/atau
 - d. Pemilihan susulanyang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan

Hibah yang telah diterima oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), tetap dilaksanakan.
- (4) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada gubernur terhadap

pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.

Pasal 22

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan di Aceh diberikan kepada:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan hierarkis dengan KPU; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 24

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan pertama kali bagi daerah otonom baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan.

- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DAN LAPORAN
PENGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

I. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH

A. Naskah Perjanjian Hibah Komisi Pemilihan Umum

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA *) TAHUN

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. ... (Nama Lengkap) : Gubernur/Bupati/Wali kota ..., berkedudukan dan
beralamat di Jalan... Provinsi/Kabupaten/Kota*)...,
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebagai
Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK
KESATU.

2. ... (Nama Lengkap) : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... Berkedudukan dan beralamat di Jalan ..., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ..., sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...;
18. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ...;
19. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Standar Biaya ... Tahun ...;
20. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...; dan
 - b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota... Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Tahun
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota.... Tahun ... mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp ... (... rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan gubernur/bupati/wali kota selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kebutuhan dan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan

dikembalikan kepada Kas Daerah.

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota ... Tahun ..., terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah.
- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA KETUA KPU PROVINSI/KABUPATEN /KOTA (nama lengkap)	PIHAK KESATU GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (nama lengkap)
--	--

(*) pilih salah satu

B. Naskah Perjanjian Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
.....
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
Nomor:
Nomor:
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) TAHUN

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ... (Nama Lengkap) : Gubernur/Bupati/Wali kota ..., berkedudukan dan beralamat di Jalan... Provinsi/Kabupaten/Kota*)..., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. ... (Nama Lengkap) : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... Berkedudukan dan beralamat di Jalan ..., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ..., sebagai Penerima Hibah

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Provinsi/ Kabupaten/Kota ...;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
16. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...; dan

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota.... Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (...).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota ... Tahun
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota... Tahun ... mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) ... pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp ... (... rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota sampai dengan tahapan setelah pengusulan

pengesahan pengangkatan calon terpilih Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... terpilih.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Provinsi ... Tahun
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Tahun ... masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Provinsi ... melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor ... pada Bank ... Cabang
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU PROVINSI/
KABUPATEN /KOTA

.....
(nama lengkap)

PIHAK KESATU
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....
(nama lengkap)

(*)pilih salah satu

II. LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
	JUMLAH				

....., tanggal

Ketua

tanda tangan

(Nama Lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

